

**PRAKTIK PEMBERIAN UPAH KERJA BURUH TANI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI DESA MADDANRENG PULU KECAMATAN  
PATIMPENG KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**HIJRAH**

**105251103620**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN AJARAN 1445 H/ 2024 M**







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Hijrah**, NIM. 105251103620 yang berjudul “Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.” telah diuji pada hari Jum’at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, -----  
24 Mei 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(  )
Sekretaris	: Dr. Ir. H. Mughlis Mappangaja, M.P.	(  )
Anggota	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(  )
	: Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.	(  )
Pembimbing I	: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.	(  )
Pembimbing II	: Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.	(  )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Hijrah**

NIM : 105251103620

Judul Skripsi : Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. St.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.
2. Dr. Ir. H. Muhlisl Mappangaja, M.P.
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

.....  
.....  
.....  
.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. St.**  
NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam di Desa  
Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone  
Nama : Hijrah  
NIM : 105251103620  
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 14 Dzulqaidah 1445 H  
14 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
Uli Amri, S.Sy., SH., MH  
NIDN: 0929098603.

  
Dr. Hasanuddin, S.E. Sy., M.E  
NBM : 1177802

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hijrah  
Nim : 105251103620  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Dzulqaidah 1445 H

14 Mei 2024 M

X..... buat pernyataan



**Hijrah**

**Nim: 105251103620**

## ABSTRAK

**Hijrah. 105251103620.** Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Pembimbing oleh Ulil Amri dan Hasanuddin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian upah di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua praktik pemberian upah kerja di Desa Maddanreng Pulu yang pertama setelah melakukan pekerjaan dan sebelum melakukan pekerjaan sesuai akad yang dilakukan oleh pemilik sawah atau petani dan buruh. Dengan pemberian upah kepada buruh tani yang dilakukan sebelum masa panen dimulai mengakibatkan perselisihan di antara buruh tani yang tidak Amanah, ada yang tidak hadir saat musim panen, ada juga yang mengerjakan hanya Sebagian dari pekerjaannya atau setengah hari kerja. Walaupun demikian karena kedua belah pihak saling membutuhkan maka kerja sama tetap dilaksanakan atas dasar kerelaan dan keikhlasan dan menurut hukum islam diperbolehkan karena adanya kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** *Upah, Buruh Tani, Hukum Islam.*



## ABSTRACT

**Hijrah. 105251103620.** Providing Wages for Farm Workers from an Islamic Legal Perspective in Maddanreng Pulu Village, Patimpeng District, Bone Regency. Supervised by Ulil Amri and Hasanuddin.

The aim of this research is to determine the wage system in Maddanreng Pulu Village, Patimpeng District, Bone Regency. To reveal this problem in depth and comprehensively, the researcher used a qualitative descriptive approach with data collection techniques of observation, interviews and documentation, and data analysis carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, there are two practices of providing work wages in Maddanreng Pulu Village, the first is after carrying out work and before carrying out work according to the contract made by the rice field owner or farmer and laborer. By giving wages to farm workers before the harvest season begins, it results in disputes between farm workers who are not trustworthy, some are not present during the harvest season, there are also those who only do part of their work or half a day's work. However, because both parties need each other, cooperation is still carried out on the basis of willingness and sincerity and according to Islamic law it is permissible because of the willingness and sincerity of both parties.

Keywords: Wages, Farm Workers, Islamic Law.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini disusun dari berbagai referensi namun demikian penulis yakin masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran yang membangun dari pembaca. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan keinginannya untuk membaca tulisan ini, serta saran yang diberikan, semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini berlangsung, banyak pihak yang telah membantu baik berupa materi, fisik, maupun berupa dukungan moral lewat kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I., selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E dan Ulil Amri,S.Sy., SH.,MH selaku pembimbing 1 dan 2 peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh Pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Untuk keluarga besar terutama kedua orang tuaku, Bapak Ansar dan Ibu Nanna serta adik-adikku Fatur dan Azkha sebagai motivator terbesar dan sumber inspirasi bagi penulis serta motivasi baik dalam bentuk nasehat, dukungan serta kasih sayang yang diiringi dengan Doa tulus sehingga pada tahap akhir penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Ucapan terima kasih juga kepada sepupuhku Ana dan sahabat-sahabatku, Aisyah, Resa, Alifa, Reni yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.

8. Kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan pemikirannya dan sebagai akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lain serta menambah hasana ilmu pengetahuan, Aamiin.



Makassar, 11 Mei 2024

Penulis

Hijrah

NIM: 105251103620

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Pengertian Upah .....	8
2. Pengertian Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja .....	10
3. Buruh Tani .....	20
4. Upah yang Adil .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Konseptual .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>

A. Desain Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian .....	32
2. Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Fokus Penelitian .....	33
D. Sumber Data .....	33
E. Instrumen Penelitian .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Metode Pengolahan Data .....	35
H. Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Sejarah Singkat Desa Maddanreng Pulu .....	38
2. Geografis dan Jumlah Penduduk .....	38
3. Penduduk Tetap Desa Maddanreng Pulu .....	39
B. Deskripsi Narasumber .....	43
C. Hasil Penelitian .....	44
D. Pembahasan .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel.4.1 : Keseluruhan penduduk di Desa Maddanreng Pulu Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
Tabel. 4.2 : Penduduk Berdasarkan Usia .....	41
Tabel. 4.3 : Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	41
Tabel. 4.4 : Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Maddanreng Pulu .....	42
Tabel. 4.5 : Nama Buruh Tani dan Pemilik Sawah di Desa Maddanreng Pulu....	43



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah yang hubungan dengan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah hubungan manusia dengan manusia. Pada zaman ini, hukum Islam terutama dalam bidang keperdataan (muamalah) semakin mempunyai makna yang penting. Dalam dunia perekonomian yang begitu pesat lahirnya ide-ide baru, seperti berdirinya instansi-instansi ekonomi syariah, dan instansi tersebut membutuhkan keabsahannya dari sudut hukum syar'i. Atas dasar itu dirasakan oleh umat Islam bahwa hasil pemikiran ulama terdahulu belum dapat menampung perkembangan ekonomi masyarakat modern sekarang ini, tetapi meskipun begitu mereka telah meningkatkan saqofah islamiyah (kebudayaan Islam) yang baik, berupa Ushul-ushul (dasar-dasar berijtihad) maupun furu'nya.

Dalam fiqih muamalah, menegaskan bahwa harus ada kejelasan objek kerja dalam sebuah akad, karena objek merupakan ma'qud alaih, jadi para pihak harus menjelaskan keberadaan objek, yaitu jasa atau skill dalam bentuk tertentu. Apabila jasa yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk bekerja, maka bentuk pekerjaan yang dilakukan harus jelas, dapat dikerjakan, dan tidak adanya larangan dalam Islam untuk dikerjakan, imbalan atas jasa yang dikerjakan yang untuk kemudian diterima disebut ujah (upah). Ujah adalah imbalan atau balasan dari

manfaat yang dinikmati.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Hanafiyah ujah adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Untuk menentukan upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad isti'jaar (kontrak kerja). Diantara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (mutaqawwam, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli.

Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti. Namun dari pada itu dalam pandangan hukum Islam upah (ujrah) sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala.

Upah harus ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindak pihak manapun. Setiap pihak harus memperoleh bagian dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Masing-masing pihak memperoleh upah sesuai dengan yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surah At-Thaha ayat 118-119.<sup>2</sup> sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Rahmat syafe'I *Fiqih Muamalah*, (Bandung , Pustaka Setia , 2004), hlm. 134

<sup>2</sup> QS at -Thaha [20]: 118-119

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَبُونَكَ لَا تَضْحَى وَلَا تَنْصَحَى

Terjemahnya :

“Sungguh ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari”.

Ayat diatas menjelaskan tentang upah yang harus diberikan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Upah diukur dari kebutuhan pokok pekerja. Islam juga menjelaskan bahwa upah diberikan secara adil.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Jasiyah ayat 22 yang artinya berikut:<sup>3</sup>

وَحَاقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk tidak saling menganiaya atau merugikan antara satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk saling membantu kepada kerabat dan melarang perbuatan keji.

---

<sup>3</sup> QS al- Jatsiyah [45]: 22

Menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa, “Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan ketentuan diatas setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan untuk melindungi pekerja atau buruh. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Di wilayah desa Maddanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone merupakan sebuah desa yang Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa persawahan, dengan ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi warga Masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani.

Sistem pemberian upah di desa Maddanreng pulu kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone ini dilakukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya, bahkan ada juga yang pemberian upahnya dilakukan awal atau sebelum buruh bekerja dengan pemberian upah kepada buruh tani dilakukan sebelum masa panen dimulai

mengakibatkan diantara buruh tani bersifat tidak amanah, seperti ada yang mengerjakan hanya Sebagian dari pekerjaannya dan ada juga yang bersifat amanah dengan mengerjakan pekerjaannya hingga selesai meskipun upah yang telah diambil sudah habis untuk keperluan sehari-hari. Meskipun buruh tani bekerja tidak sesuai dengan jumlah kesepakatan awal, upah yang telah diberikan oleh petani tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah upah yang telah diberikan sehingga hal ini sering mengakibatkan perselisihan antara petani dengan buruh tani yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang melatar belakangi pemberian upah sebelum pekerjaan dilakukan, apakah pemberian upah sebelum melakukan pekerjaan sering mengakibatkan selisih paham antara petani dengan buruh tani, apakah upah yang telah diberikan oleh petani dikembalikan oleh buruh tani saat buruh tersebut tidak melakukan pekerjaannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “ **Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam Di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone**”.

### **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah yang diberikan sebelum buruh tani melakukan pekerjaan di Desa Maddanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pemberian upah pada buruh tani di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### a. Tujuan

Adapun Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem upah yang diberikan sebelum buruh tani melakukan pekerjaan di Desa Madanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pemberian upah pada buruh tani di Desa Madanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini secara teoritis sangat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkhusus bagi pembaca untuk lebih memperkaya dan menambah wawasan bagi kita semua. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi sumber rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti dengan masalah yang sama.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat penyusunan kontrak pemborongan dan dapat menghindari timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan kerjasama guna meningkatkan kemajuan di bidang pembangunan di Indonesia.

#### c. Manfaat Akademis

Penelitian secara akademis ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara umum dan menambah refrensi bahan bacaan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Upah**

Upah dalam pengertian islam merupakan suatu imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan satu pekerjaan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 35 sebagai berikut: Artinya: *"Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka pembuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka*

Dalam Bahasa Arab ujah yaitu arti upah dalam sewa-menyewa, sehingga penjelasan mengenai ujah termasuk dalam pembahasan ijarah dimana ijarah mempunyai arti sendiri. Yang dimaksud dengan al-ujrah yaitu pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama melakukan pekerjaan.<sup>4</sup> Pemberian upah (al-ujrah) hendaknya dengan harus berdasarkan akad kontrak perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisikan tentang hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

Penetapan upah untuk tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam pemberian upah harus bersikap adil, Artinya upah harus seimbang dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dalam penetapan upah, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya

---

<sup>4</sup> Rachmat syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 133

dapat dilakukan melalui pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadist yang mewujudkan nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

#### 1. Asas keadilan

Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan harus dibayar dengan seimbang sesuai dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberi ukuran gaji yang adil, ada dua macam keadilan yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Keadilan distributif, keadilan distributif menuntut karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu yang berkenaan dengan kondisi keluarganya.
- b. Keadilan harga kerja, keadilan harga kerja yang menuntut agar karyawan diberikan gaji yang seimbang dengan jasa yang diberikan.

#### 2. Asas kelayakan

Asas kelayakan sangat diperlukan untuk memperhatikan terpenuhnya kebutuhan pokok kerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja bisa hidup dengan layak, tidak hanya dengan pertimbangan samata.

#### 3. Asas kebajikan

Asas kebajikan adalah asas yang mampu menggugah hati nurani parah pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dan tidak diperlakukan sewenang-wenang.

## 2. Pengertian perjanjian kerja/kontrak kerja

Menurut hukum islam perjanjian berasal dari aqad yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya. Ada beberapa definisi tentang akad (perjanjian). *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. *Kedua*, akad merupakan Tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang meresprestasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga* tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.<sup>5</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau Ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

### a. Rukun dan Syarat perjanjian

---

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.68-69.

<sup>6</sup> Syarifah, Nur dan Reghi Perdana. *Hukum Perjanjian*, (Tangerang Selatan: Universitas, 2018) hlm. 4.

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk suatu, dan sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan suatu perjanjian. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa atau menyewakan, Sedangkan menurut Jumhul ulama, rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat antara lain:

1. Aqid (orang yang terkenal)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang diberikan/menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Untuk kedua orang yang melakukan akad, disyaratkan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka akad menjadi tidak sah

2. Sighat Akad

Sighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul yaitu penjelasan yang keluar dari perkataan seseorang yang berakad sebagai gambaran keinginan dalam melakukan akad *ijarah*.<sup>7</sup>

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan

---

<sup>7</sup> Hendi Suhedi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada ,2010),hlm. 114

sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad (musta'jir) untuk menerima keinginan dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.<sup>8</sup>

### 3. Ujrah (upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil oleh mu'jir. Dengan syarat:

- a).Sudah jelas diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu akadnya tidak sah jika upahnya belum diketahui.
- b).Pegawai seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya sendiri, karena sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c).Uang yang harus dibayarkan bersamaan dengan penerima barang yang telah disewakan.Jika manfaat yang disewa sudah lengkap, maka uang yang disewakan. Juga harus lengkap.

### 4.Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) dengan menjelaskan manfaatnya,pembatasan waktu, atau dengan menjelaskan jenis pekerjaannya jikangan menjelaskan jenis pekerjaannya jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang<sup>9</sup>.

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2015),Hlm. 63

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 126

b. Berakhirnya perjanjian

Pada dasarnya perjanjian/kontrak yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh parah pihak bisa berakhir atau hapus. Jika perjanjian /kontrak tersebut berakhir atau hapus yaitu:

1. Jangka waktu berakhirnya perjanjian. Artinya, para pihak telah menentukan dengan tegas terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian.
  2. Jangka waktu berakhirnya perjanjian telah ditentukan oleh undang-undang.
  3. Salah satu pihak telah meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa.
  4. Salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa-menyewa.
  5. Karena putus hakim. Artinya berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan di pengadilan, memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian tersebut.
  6. Tujuan kontrak telah tercapai, misalnya kontrak pemborongan.
2. Pengertian Ijarah

*Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>10</sup> Manfaat tersebut bisa berupa benda, Binatang atau tenaga manusia. Ijarah merupakan perjanjian timbal balik, dimana pihak pemborong/pekerja dengan pihak yang memborongkan, sedangkan yang memborongkan/menyewakan mempunyai kewajiban untuk membayar dari hasil karya si pemborong/pekerja dengan ketentuan yang telah ditentukan. Pendapat yang sama dengan ayat Al-

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 55.

Qur'an dan hadist diatas yaitu pendapat Burhanuddin yang menyatakan bahwa, akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang dimana objeknya itu berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu.

*Ijarah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa-menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan. Ijarah sebagai jual beli, terdiri dari berbagai macam. Ijarah dalam pelaksanaannya mencakup dua jenis objek akad, yaitu:

- a. *Ijarah al-a'yan*, yaitu, yaitu perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk benda atau Binatang, dan orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Contohnya, sewa-menyewa mobil dan sewa-menyewa rumah.
- b. *Ijarah al-a'mal*, yaitu perikatan tentang pekerjaan atau peburuhan dan pihak penyewa memberikan upah kepada pihak menyewakan.

Allah SWT telah menjadikan masing-masing membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kebutuhan lainnya.

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan-patokan hukum yang dimana mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup Masyarakat yang disebut dengan hukum muamalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi ini untuk menjalankan kewajiban dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu dalam masalah ukhrawi

maupun duniawi. Dalam tataran pemenuhan ukhrawi manusia mengaplikasikannya dalam rangkaian pengabdian diri dengan yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT yang sesuai dengan syariat islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan agama mengaturnya hal ubudiyah. Adapun masalah duniawi manusia tidak dapat memenuhi tanpa adanya interaksi antara sesama manusia yang lingkupnya adalah makhluk social yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.<sup>11</sup>

Muamalah adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangan zaman, berbedanya tempat dan situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam al-Qur'an.

Firman Allah SWT dalam surat al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

هُم يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ  
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Apabila mereka yang membagi-bagi Rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka perhidupkan mereka dalam kehidupan dunia,

<sup>11</sup> Ibid.,

dan kami telah meninggikan sebahagian atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar Sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang ia. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”<sup>12</sup>

Relevansi ayat diatas adalah lafadz “Sukhriyan” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “saling mempergunakan”. Menurut Ibn Kathir, sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Juwaini lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu tersebut dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Dengan demikian dapat digunakan sebagai istilah atas keabsahan praktik *ijarah*.

#### 1. Kontrak kerja dalam islam (*AL-Ijarah*)

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti upah, sedang pengertian *syara'*, *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>13</sup> *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.<sup>14</sup> *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah*

<sup>12</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005), 798

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, alih bahasa Kamaluddin A.Marzuki, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 7

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 29.

yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, dan ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.<sup>15</sup>

Ijarah mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita terpaksa menyewa tenaga atau memperkerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.<sup>16</sup>

Dalam hubungan ini syari'at islam memikulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.<sup>17</sup>

## 2. Rukun Ijarah

Rukun Ijarah menjadi sah dengan ijab qabul lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.

Sedangkan menurut para ulama telah menentukan sahnya akad Ijarah, ada 3 macam yaitu:

---

<sup>15</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet ke. I. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2002. Hlm. 183

<sup>16</sup> Diakses pada <http://www.diglib.uin.pdf> .hlm. 14. Pada tanggal 5 Agustus pkl: 10.13

<sup>17</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, hlm. 326.

1. Orang yang mengadakan perjanjian (aqid), ini meliputi orang yang menyewakan (mu'jir) dan orang yang menyewa (musta'jir).
2. Sesuatu yang dijadikan perjanjian (al-ma'qud alaihi), ini meliputi okos dan manfaat.
3. Pernyataan perjanjian (shighat), yaitu lafadz atau ucapan yang menunjukkan memiliki manfaat dengan ada ongkos atau segala hal yang bisa menunjukkan kepadanya.

Syarat aqid (orang yang melakukan akad) Menurut ulama Hanafiyah Aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syai'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sehingga anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>18</sup>

Adapun syarat objek transaksi, yaitu sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu, atau sesuatu yang dijadikan perjanjian dalam ijarah, ini meliputi ongkos dan manfaat. Menurut Ulama Hanafiyyah bahwa ongkos ada tiga macam yaitu: mata uang berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dan berupa dagangan.

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125

Sedangkan manfaat yaitu dijelaskan masanya, menjelaskan pekerjaan, dan menunjukkan kepada hal-hal tertentu. Menurut ulama Malikiyah tentang ongkos disyaratkan hendaknya berupa barang yang suci dan bisa diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan diketahui. Sedangkan untuk manfaat disyaratkan beberapa macam syarat yaitu: manfaat itu berharga, manfaat itu bisa diserahkan, dan manfaat itu bisa dipenuhi tanpa menghabiskan barang yang disewakan. Menurut Ulama Syafi'iyah tentang ongkos atau upah yang tertentu harus memenuhi kadarnya, jenisnya, macam dan sifatnya, jika upah ditentukan maka disyaratkan bisa dilihat. Sedangkan manfaat itu harus disyaratkan manfaat itu mempunyai harga, manfaat tersebut bukan benda yang menjadi tujuan perjanjian sewa, dan pekerjaan dan manfaat sama-sama diketahui. Menurut Ulama Hanabilah, ongkos atau upah harus jelas, jika tidak sah persewaan atau perburuhan jika tidak dijelaskan mengenai upahnya. Sedangkan manfaat itu harus diketahui seperti halnya jual-beli, manfaat tersebut dapat diketahui dengan 2 hal yaitu dengan adat kebiasaan yang berlaku dengan mensifati manfaat.<sup>19</sup>

Syarat Sighat (Ijab Qabul). Tentang syarat sighat atau ijab qabul maka sah dengan apapun lafadzh atau ucapan yang dengan ucapan itu tujuan orang yang melakukan perjanjian dapat dimengerti. Yang demikian itu umum dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.

---

<sup>19</sup> Abdulrahman Al-jaziri, *Al-Fiqh 'alal Madzhabibil Arba'ah* jilid 4 terj. Moh Zuhri dkk, 175-198

### 3. Buruh

#### a. Pengertian Buruh

Buruh atau tenaga kerja adalah seseorang yang bekerja dengan mengandalkan fisik atau orang yang memiliki pekerjaan kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Buruh adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan upah untuknya dan orang lain.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, pekerja/buruh merupakan orang yang bekerja secara fisik maupun dengan bantuan alat untuk orang lain dengan mendapatkan imbalan dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

#### b. Undang-Undang Tentang Buruh

Tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat “. Pekerja/buruh berdasarkan pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

merupakan bentuk pertukaran yang dimana objeknya itu berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu.

#### 4. Tani

##### a. Pengertian usaha tani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tani atau usaha adalah mata pencarian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman.<sup>20</sup> Tani juga diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan dan skill lainnya untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien. Dengan kata lain usaha tani merupakan Sebagian dari permukaan bumi, dimana seorang petani, sebuah keluarga tani atau badan usaha lainnya bercocok tanam atau memelihara ternak, usaha tani pada dasarnya adalah menggarap sebidang tanah atau lahan.

##### b. Jenis dan klarifikasi usaha tani

Usaha tani diklarifikasikan berdasarkan beberapa kriteria klarifikasi menurut pola pada dasarnya menggolongkan usaha tani berdasarkan macam lahannya. Pada usaha tani tanaman panga nada dua pola pokok yaitu pola usaha tani lahan kering. Berikut adalah beberapa jenis sawah yang variasinya dipengaruhi oleh sifat pengairannya yaitu:

- 1) Sawah dengan pengairan teknis;
- 2) Sawah dengan pengairan setengah teknis;
- 3) Sawah dengan pengairan sederhana;
- 4) Sawah tadah hujan;
- 5) Sawah pasang surut, umumnya di muara-muara Sungai;
- 6) Sawah lebak.

---

<sup>20</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1120

Pada usaha tani ikan kita mengenal empat pola yaitu:

- 1) Pola air tawar biasa
- 2) Pola air tawar deras
- 3) Pola mina padi
- 4) Pola air asin.

Pada usaha tani ikan, sumber alam utama yang digunakan yaitu air dan tanah. Oleh karena itu perbedaan air dan tanah yang digunakan menjadi penentu pada penetapan pola usaha taninya. Pada usaha tani ternak kita mengenal dua pola yaitu pola kandang atau kereman dan pola lepas. Pada pola kandang ini kita kenal pola baterai, postal dan biasa.<sup>21</sup>

#### c. Struktur usaha tani

Struktur usaha tani menunjukkan bagaimana suatu komoditi diusahakan, cara pengusaha itu dapat secara:

- 1) Khusus, pengelola usaha tani selalu mengusahakan satu macam komoditi
- 2) Tidak khusus, yang diusahakan tidak tetap, selalu berganti
- 3) Campuran, yang diusahakan lebih dari satu komoditi.

Pada pertanian tanaman pangan, kita mengenal tumpang sari, tumpang gilir, dan *mix farming* (misalnya hortikultura dan sapi perah). Hal terakhir ini sering secara umum disebut dengan istilah diversifikasi usaha tani. Pilihan satu cabang usaha pada usaha tani khusus dipengaruhi oleh:

---

<sup>21</sup> F. Hernanto, *Ilmu Usahatani*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004), h. 107

1. Keadaan fisik tanah yang menyangkut jaminan kelangsungan produksi
2. Pertimbangan profit atau keuntungan.

Pilihan pada usaha tani tidak khusus dilakukan petani karena dipaksa oleh keadaan lahan yang dimiliki. Sebagai contoh, petani menggarap sawah, tanah kering dan kolam. Pilihan komoditi yang terbaik manakala ada cabang usaha yang komplementer, yaitu kenaikan produk yang satu diikat oleh kenaikan produk cabang usaha lainnya.<sup>22</sup>

e. Bentuk usaha tani

Bentuk usaha tani dibedakan atas penguasaan factor-faktor produksi oleh petani. Dengan penggunaan factor-faktor produksi itu akan ditentukan bagaimana hasil usaha tani itu dimanfaatkan.

Pada usaha tani perorangan, yang artinya factor-faktor produksi dimiliki oleh seseorang, maka hasilnya pun akan ditentukan oleh pemiliknya. Kita mengenal juga usaha tani kooperatif yang artinya beberapa faktor dimiliki Bersama, dan hasilnya digunakan berdasarkan kontribusi dari pencurahan faktor yang lain. Dari hasil usaha tani kooperatif itu disisihkan atas dasar musyawarah para anggotanya untuk keperluan pemeliharaan dan pengembangan faktor yang dikuasai Bersama serta kegiatan social dari kelompok. Kegiatan itu antara lain seperti kepemilikan Bersama alat pertanian, pemasaran hasil, dan lain-lain.

c. Tipe usaha tani

---

<sup>22</sup> F. Hernanto, *Ilmu Usahatani*, h. 111

Klarifikasi didasarkan pada macam dan atau cara penyusunan tanaman atau ikan atau ternak yang diusahakan. Pada tanaman, kita mengenal beberapa

Usaha tani padi

1. Usaha tani palawija
2. Usaha tani khusus
3. Usaha tani tidak khusus
4. Usaha tani campuran
5. Usaha tani tanaman ganda (*Multiple Cropping*)
6. Usaha tani padi

Pada usaha tani ikan kita mengenal banyak tipe, pada pola air tawar biasa kita mengenal usaha tani ikan mas, gurami, tawes, nila, lele dan lain-lain. Pada pola mina padi pada umumnya hanya satu tipe yaitu padi-ikan campuran. Pada pola air asin kita kenal tipe bandeng, udang, trumbu karang, rumput laut, Mutiara (pola ini merupakan tipe pola lautan atau budidaya laut).<sup>23</sup>

##### **5. Buruh Tani**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa buruh tani adalah sekelompok manusia yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik sawah untuk mendapatkan upah yang biasanya berdasarkan harian atau Borongan. Selain itu buruh tani diartikan sebagai petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri yang biasa bekerja di lahan usaha tani petani pemilik atau penyewa dengan mendapatkan upah, berupa uang atau barang hasil usaha tani, seperti beras atau makanan lainnya.

---

<sup>23</sup> F. Hernanto, *Ilmu Usahatani*,,,, h. 110

Buruh tani juga dapat diartikan sebagai seorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah, dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil tani dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain. Dengan demikian buruh tani dapat diartikan sebagai seseorang yang bekerja kepada pemilik sawah baik dengan cara harian maupun Borongan bekerja membantu petani mengelola sawah untuk mendapatkan upah berupa uang atau barang hasil pertanian yang dihasilkan baik berupa beras, gabah atau barang yang lainnya.<sup>24</sup>

## **6. Prinsip Keadilan**

### **a. Pengertian Adil**

Adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah, tidak memihak.<sup>25</sup> Akhirnya, tidak membedakan antara pihak satu dengan yang lain seperti dalam pembayaran upah kepada pekerja pembayarannya disesuaikan dengan pekerja yang dilakukannya.

Adil menurut islam merupakan norma paling utama dalam keseluruhan aspek perekonomian. Seperti dalam pemberian imbalan jasa kepada para pekerja harus bersifat adil. Manusia sebagai khalifa di muka bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

---

<sup>24</sup> Soekartawi. *Analisis Usahatani*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 273

<sup>25</sup> Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 4.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semua sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Tanpa keadilan manusia berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan orang lain, sehingga terjadi permusuhan antara manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.<sup>26</sup>

### **7. Upah yang Adil**

Pemberian upah harus selalu memperhatikan prinsip keadilan, keadilan ini bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi rata. Standar penentuan upah menurut peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan Upah adalah Upaya pemerintah dalam memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan kepada pekerja yang berdasarkan prikemanusiaan seperti menggunakan prinsip keadilan sehingga upah yang diberikan tidak dihilangkan ataupun dikurangi.

Upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ditetapkan dalam pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pengusaha Menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, masa kerja, Pendidikan, dan kompetensi”.<sup>27</sup> Sedangkan dalam istilah Ekonomi disebut *Job description*

---

<sup>26</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35-43.

<sup>27</sup> Abdul Khadim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 32.

(deskripsi pekerjaan) adalah rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dokumen ini menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut dan menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan bagian lain dalam perusahaan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Saat melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian pada penelitian yang ada. Untuk mendukung usulan tersebut, penulis menghubungkan dengan berbagai sumber yang ada.

Adapun penelitian yang dianggap berkaitan dengan masalah penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi Nurmaulidina Isnaningsih, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, yang berjudul “Praktek akad pengupahan Buruh Tani (Bawon) perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanten Kecamatan Kedungbanten Kabupaten Banyumas)”, 2018. Hasil penelitian ini adalah bawon yang dilakukan oleh para petani sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam, yaitu dilihat dari para pihak yang berakad, akadnya, dan upah yang diberikan. Dalam hal ini adat kebiasaan petani di Desa Kedungbanten yang memberika tambahan upah (ujrah) dan diniatkan petani sebagai zakat tidak bisa dikatakan sebagai zakat, karena dalam hal ini zakat pertanian dikeluarkan apabila sudah mencapai Nisab yaitu 5 wasaq, sedangkan hasil panen petani tidak pasti jumlahnya. Mengenai adat kebiasaan dilakukan tersebut menurut hukum islam termasuk bagian dari urf, dimana urf yang dilakukan oleh petani tersebut dikategorikan sebagai urf shahih karena di dalamnya tidak ada unsur

yang melanggar syariat islam. Karena itu, tambahan upah yang diniatkan sebagai zakat tidak termasuk dalam zakat pertanian, melainkan sebagai shadaqah atas tenaga yang telah diberikan oleh buruh tani untuk memanen sawah.<sup>28</sup> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu lebih fokus pada tambahan upah bawon yang diberikan kepada buruh tani sebagai bentuk zakat, Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus membahas sistem upah buruh tani didesa Maddanreng pulu Kabupaten Bone menurut perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadis Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul “ Sistem dan strategi Pengupahan Perspektif Islam”. Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologi-politis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Sistem kapitalisme dan sosialisme masih belum secara signifikan memberikan solusi terhadap problematika upah dan buruh. Kapitalisme menjadi hal yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi karena sering terjadi pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Sementara sosialisme lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. Syariah Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, tidak hanya pada kesejahteraan secara ekonomi tetapi juga persodaraan dan

---

<sup>28</sup> Nurmaulidina Isnaningsih, “*Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus didesa Kedungbanten Kecamatan Kedungbanten Kabupaten Banyumas*”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Syari”ah, IAIN Purwokerto, 2018).

keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian oleh Fuad Riyadis Iqtishadia dengan penelitian ini yaitu terletak pada tata cara pembagian upahnya dan strategi pengupahannya, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek pemberian upah Buruh Tani Perspektif Hukum Islam, penelitian ini fokus pada sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maddanreng pulu Kabupaten Bone.

3. Penelitian oleh Dewi Lestari dari UIN Walisongo Mengenai (Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Desa Karowelang Cipiring-kendal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik bisnis yang dijalankan UMKM Produksi ikan teri salim group mengenai pengupahan pekerja Sebagian belum sesuai dengan ekonomi islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjaannya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar upah minimum Kabupaten atau UMK.<sup>30</sup>

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama fokus membahas bagaimana sistem pengupahan para pekerja,

---

<sup>29</sup> Fuad Riyadis Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul “*Sistem dan strategi Pengupahan perspektif Islam*”. Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015


<sup>30</sup> Dewi Lestari “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Karowelang Cipiring-Kendal)*”. Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015

sedangkan perbedaanya adalah tempat penelitian dan pekerjaanya dimana penelitian oleh Dewi Lestari membahas pengupahan pada UMKM produksi ikan teri, sementara penelitian sekarang membahas upah buruh tani.



### C. Konseptual

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan langsung tentang praktek pemberian upah buruh tani di Desa Maddanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan atau tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Adapun pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi social yang terjadi di dalamnya.<sup>31</sup>

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 1997),36.

<sup>32</sup> Mardalis , *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014) , 26

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normative adalah mengadakan pendekatan terhadap objek dari permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-norma hukum islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penyusun berlokasi di Desa Maddanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih fokus pada, praktek pemberian upah kerja buruh tani perspektif hukum islam. Untuk meneliti permasalahan tersebut menggunakan metode kualitatif.

### D. Sumber Data

Data merupakan bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan ada tiga, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian ini dilakukan langsung dari hasil wawancara, pengamatan dokumen yang diterima dari responden atau objek yang diteliti.<sup>33</sup> Data primer di dapat dari

---

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009),h.225.

observasi dan wawancara dilakukan kepada Masyarakat buruh tani yang ada di Desa Maddanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data Kepada pengumpul data. Data sekunder yang dipeeroleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>34</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakuka, antara lain: Al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab fikih, skripsi dan literatur lainnya.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instumen penelitian yaitu, instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama dalam penelitian ini yaitu penulis sendiri sedangkan instrumen pendukung yang peneliti pakai yaitu pedoman wawancara, buku catatan, dan camera.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam satu topik tertentu. Dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 225.

keterangan tentang penelitian ini, yaitu kepada masyarakat buruh tani di Desa Maddanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

## 2. Dokumentasi

Penulis juga menggunakan dokumentasi sebagai penambahan data dalam bentuk tulisan yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, brosur serta dokumen.

## 3. Observasi

Metode Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.<sup>35</sup>

## G. Metode Pengolahan Data

Beberapa cara penulis yang digunakan dalam metode ini, yaitu:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.

### b. Sistematika Data (*Sistematizing*)

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.145

Sistematika data adalah suatu cara untuk mengelompokkan data secara sistematis. Data yang tersebut dikelompokkan secara klarifikasi serta secara urutan masalah.

## H. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>36</sup> Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif melalui pemik secara kualitatif melalui pemikiiran ran deduktif dan induktif. Analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan observasi, dengan Menyusun pola-pola pemilihan mana yang penting untuk dipelajari, sehingga mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>37</sup>

Metode deduktif mempelajari suatu fenomena umum yang diketahui atau diyakaini kebenarannya, dan memikirkan suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang lebih spesifik. Sedangkan metode induktif adalah fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press,2010), h.352

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit.*, h.145

<sup>38</sup> Suharsimi Arikanto, *Ibid.*, h. 278

Metode analisis data yang digunakan dengan kajian penelitian, yaitu Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam di Desa Maddanreng pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, yang dikaji menggunakan metode kualitatif.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Maddanreng Pulu

Desa Maddanreng Pulu merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bone tepatnya di Kecamatan Patimpeng, secara harfiah Maddanreng Pulu berasal dari Bahasa bugis dimana kata *Maddanreng* berarti dikelilingi dan *Pulu* berasal dari kata *bulu* yang berarti dikelilingi oleh gunung atau berada ditengah-tengah gunung. Sebelum menjadi wilayah pemerintahan administratif yang dipimpin oleh kepala desa, mulanya wilayah tersebut dinamakan Bareseng.

##### 2. Geografis dan Peta Desa Maddanreng Pulu

Desa Maddanreng Pulu merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Patimpeng yang secara tipologi wilayahnya terbentang dan memanjang dari Selatan ke utara dengan luas wilayah 3,77 Km , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pationgi
- b. Sebelah Selatan : Desa Patimpeng
- c. Sebelah Timur : Desa Patimpeng
- d. Sebelah Barat : Desa Latellang

Secara administratif Desa Maddanreng Pulu terbagi menjadi 4 dusun yaitu: Dusun Bola Batu, Dusun Abinettengae, Dusun Patironge dan Dusun Bareseng, yang masing-masing Dusun dipimpin oleh pejabat yang disebut dengan Kepala Dusun. Dusun Abinettengae merupakan Ibu Kota Desa Maddanreng Pulu

dan memiliki wilayah pertanian terluas diantara semua dusun. Dusun ini berada di bagian Utara di Desa Maddanreng Pulu dan dibagi menjadi dua wilayah rukun tetangga dan rukun warga.<sup>39</sup>

### **3. Kondisi Umum Desa Maddanreng Pulu**

#### **a. Keadaan Topografi**

Secara umum keadaan Topografi Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng termasuk dataran yang dikelilingi hamparan sawah dan kebun dengan ketinggian rata-rata mencapai diatas dari permukaan laut.

#### **b. Iklim**

Desa Maddanreng Pulu memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan berlangsung selama musim hujan dengan intensitas sedang. Musim hujan sangat mempengaruhi indeks pertanian di Desa Maddanreng Pulu yang hanya berlasung selama bulan 6 musim hujan.

#### **c. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa**

Secara administratif Desa Maddanreng Pulu terbagi menjadi 4 Dusun yaitu; Dusun Bola Batu, Dusun Abbinengtengae, Dusun Patironge dan Dusun Bareseng, yang mana masing-masing dusun dipimpin oleh pejabat yang disebut dengan Kepala Dusun.

---

<sup>39</sup> Data perimer Desa Maddanreng Pulu, Kantor Desa Maddanreng Pulu,tahun 2022.

#### 4. Penduduk Tetap Desa Maddanreng Pulu

Jumlah keseluruhan penduduk yang mendiami atau menempati Desa Maddanreng Pulu Kurang Lebih ada 1114 jiwa, apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, maka akan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Jumlah Keseluruhan Penduduk di Desa Maddanreng Pulu Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Presentasi
Laki-laki	467 Orang	41,92%
Perempuan	647 Orang	58,08%
<b>Total</b>	<b>1114</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer dikelola tahun 2022*

Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang menetap di Desa Maddanreng Pulu kurang lebih 1114 orang diantaranya apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan Perempuan memiliki selisih 16% orang. Besaran jumlah orang berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 467 orang dengan hasil presentasi 41,92%, dengan jumlah 303 kartu keluarga.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Data Primer Desa Maddanreng Pulu, Kantor Desa Maddanreng Pulu, Tahun 2022.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>No</b>	<b>Usia (Tahun)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>Presentasi(%)</b>
1	0-10	121	10,86
2	11-30	311	27,92
3	31-50	426	38,24
4	51-70	213	19,12
5	>70	43	3,86
<b>Total</b>		<b>1114</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer dikelola tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Maddanreng Pulu memiliki jumlah penduduk berdasarkan usia yang dibagi menjadi lima kategori usia yaitu usia 0-10 tahun berjumlah 121 jiwa atau sekitar 27,92%, usia 11-30 tahun sejumlah 311 jiwa atau sekitar 27,92%, usia 30-50 tahun sejumlah 426 jiwa atau sekitar 38,24%, usia 51-70 tahun sejumlah 213 jiwa atau sekitar 19,12%, dan usia diatas 70 tahun sejumlah 43 jiwa atau sekitar 3,86%.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>	<b>Presentasi (%)</b>
1	Petani	232	50,21
2	Pedagang	82	17,97
3	Pegawai/PNS/Wiraswasta	142	30,74
4	Polri/TNI	5	1,08
<b>Total</b>		<b>426</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer dikelola tahun 2022*

Jumlah penduduk Desa Maddanreng Pulu berdasarkan mata pencaharaan pada tahun 2022 dibagi menjadi 4 jenis mata pencaharian yaitu sebagai petani dengan jumlah 232 jiwa atau sekitar 50,21%, dan untuk mata pencaharian pegawai/ wiraswasta sejumlah 142 orang atau sekitar 30,74%, dan yang bermata pencaharaan Polri/TNI sejumlah 5 orang atau sekitar 1,08%.

**Tabel 4.4**

**Jumlah penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Maddanreng Pulu**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Jiwa)	Presentasi (%)
1	Tidak Sekolah	96	11,6
2	SD	237	33,57
3	SMP	136	19,26
4	SMA	124	17,56
5	Perguruan Tinggi	113	16,01
<b>Total</b>		<b>706</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer dikelola tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan berjumlah 811 jiwa, jumlah tersebut berdasarkan Pendidikan terakhir setiap orang pada tahun 2022, bagi masyarakat yang masih sekolah ditingkat sekolah dasar tidak masuk dalam daftar jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan dibagi menjadi 5 bagian antara lain, penduduk tidak sekolah sejumlah 96 orang atau sekitar 13,60%, kemudian tingkat SD sejumlah 237 orang atau sekitar 33,57%, tingkat SMP sejumlah 136 atau sekitar 19,26%,

tingkat SMA sejumlah 124 orang atau sekitar 17,56%, dan untuk tingkat perguruan Tinggi sejumlah 113 orang atau sekitar 16,01%.

## **B. Deskripsi Narasumber di Desa Maddanreng Pulu**

**Tabel 4.5**

**Nama dan Peran Narasumber**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Peran</b>
1.	Muhktar	Pemilik Sawah
2.	Sultan	Pemilik Sawah
3.	Bustan	Pemilik Sawah
4.	Rahman	Buruh Tani
5.	Ufe	Buruh Tani
6.	Ansar	Buruh Tani
7.	Hasnah	Buruh Tani

*Sumber: Masyarakat di Desa Maddanreng Pulu*

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Sistem Upah yang Diberikan Sebelum Buruh Tani Melakukan Pekerjaan di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone**

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja atau buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja atau buruh, di pihak lain, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli Masyarakat, di pihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal dibidang informal untuk keadilan bagi pengusaha dan buruh agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di Masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam Kerja sama ini terdapat nilai-nilai social dan moral yang sangat dihormati oleh Masyarakat seperti tolong-menolong dan gotong royong. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem pembayaran

upah ini adalah para pihak yang membentuk perjanjian yaitu petani yang punya sawah dengan orang yang bekerja untuk menanam yang sekaligus memanen.

Pekerja buruh tani adalah pekerja yang terdapat pada sektor informal, sepertinya undang-undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah sesuai upah minimum, undang-undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah non formal seperti buruh tani hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku di Masyarakat, berlandaskan keadilan yang tidak mengacu kepada undang-undang.

Pada awalnya sistem pengupahan buruh tani di Desa Maddanreng Pulu dilakukan setelah buruh melakukan pekerjaannya tetapi ada juga yang melakukan pengupahan sebelum melakukan pekerjaan. Akan tetapi pada pengupahan yang dilakukan sebelum buruh melakukan pekerjaan terdapat beberapa buruh yang tidak Amanah dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan tersebut yang membuat Masyarakat sulit mencari buruh tani yang jujur di era sekarang ini.

Bekerja sebagai buruh tani yang dilakukan oleh beberapa Masyarakat di Desa Maddanreng Pulu dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan diusia mereka yang rata-rata 35 tahun keatas seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhktar,Sultan,Ansar,Rahman. Selain itu juga adanya PHK besar-besaran yang menyebabkan banyak warga Desa Maddanreng Pulu yang sebelumnya bekerja dipabrik harus diberhentikan di Usia mereka yang sudah tidak lagi muda, sehingga sangat menyulitkan untuk mencari pekerjaan lain, alasan itu

disampaikan oleh Bapak Basri,ngatta,dan Bapak Rahman. Disamping itu kebutuhan hidup terus bertambah sehingga mereka memilih untuk menjadi buruh tani dari pada menganggur dirumah tidak ada pemasukan. Mereka menjadi buruh tani untuk menambah pendapatan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Upah merupakan hasil dari setelah melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga dan upah mengupah haruslah sesuai dengan rukun, syarat dan kesepakatan kedua belah pihak yang harus saling ridho karena dalam sepakat timbullah hak dan kewajiban antara mereka. Bagi Masyarakat di Desa Maddanreng Pulu upah mengupah tidak awam lagi sebab pekerjaan mereka sebagai buruh tani.

Sistem upah mengupah yang terdapat pada Desa Maddanreng Pulu terdapat adanya kesepakatan upah pada awal mempekerjakan. Upah yang diberikan adalah upah harian dan setelah pekerjaan itu selesai. Praktek upah mengupah yang terjadi di Desa Maddanreng Pulu yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan yang di maksud kesepakatan buruh tani mau untuk bekerja pada pemilik sawah.

Perjanjian upah seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi warga khususnya di Desa Maddanreng Pulu Kabupaten Bone dari upah pemilik sawah (pemberi upah) kepada buruh tani. Dengan mengikat adat kebiasaan mempekerjakan buruh tani dengan adanya pemberitahuan upah dari awal. Untuk lebih jelas mengenai sistem upah buruh di Desa Maddanreng Pulu Kabupaten

Bone dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa buruh tani di bawah ini:

(Mukhtar-Pemilik Sawah)

“Kalau pembayarannya itu tergantung biasanya pembayaran dilakukan setelah melakukan pekerjaan, tetapi ada juga buruh tani yang meminta upahnya sebelum melakukan pekerjaan”<sup>41</sup>

(Rahman-Buruh Tani)

“Tetapi banyak juga pemilik sawah yang menolak pembayaran diawal karna biasanya ada buruh tani yang tidak Amanah Ketika melakukan pembayaran diawal”<sup>42</sup>

### 1. Jenis Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan parah buruh tani di Desa Maddanreng Pulu, mengenai jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh tani penulis memperoleh jawaban bahwa jenis pekerjaan yang mereka lakukan yaitu mulai dari memanen padi. Pada masa panen padi, kegiatan buruh tani yaitu ngarit atau memotong padi, atau merontokan padi dari tangkainya, dan mengangkut hasil panen ke rumah pemilik padi. Dan biasanya ada juga pasca panen, dimana buruh tani membantu menjemur padi yang telah diangkut ke lokasi yang diinginkan oleh petani (pemilik padi). Hal ini bisa kita lihat dari jawaban hasil wawancara penulis

---

<sup>41</sup> Mukhtar, Wawancara tentang Sistem Pemberian Upah Buruh Tani. Sebagai Petani. (05 Februari 2024)

<sup>42</sup> Rahman, Wawancara Tentang Sistem Pemberian Upah Buruh Tani. Sebagai Buruh Tani (05 Februari,2024)

dengan Ibu ufe yang merupakan seorang buruh tani di Desa Maddanreng Pulu ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Pekerjaan apa saja yang ibu kerjakan di sawah petani?*

Kemudian Ibu Ufe menjawab:

Biasanya yang kami lakukan lakukan di sawah petani itu untuk membantu memanen padi, membantu membersihkan padi yang telah dirontokkan kemudian ada juga petani meminta padinya dijemur sebelum dibawa ke mesin penggilingan.

Jawaban dari buruh tani di atas ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang buruh tani lainnya yaitu jawaban dari Bapak Rahman ketika penulis bertanya dengan pertanyaan.

*Kerjaan apa saja yang biasa bapak kerjakan di sawah petani?*

Biasanya saya bekerja setelah musim panen tiba, memanen padi, memisahkan padi dari tangkainya atau biasa saya juga diminta oleh petani untuk menjemur padi.

## 2. Waktu Pembayaran Upah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan buruh tani tentang waktu pembayaran upah buruh tani di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Ketika penulis bertanya kepada buruh tani dengan pertanyaan:

*Kapan bapak menerima upah dari pemilik sawah?*

( Ansar- Buruh Tani)

“Kalau masalah pembayarannya biasanya petani memberikan upah setelah buruh tani menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ada juga buruh tani meminta upahnya di awal sebelum melakukan pekerjaan, Mungkin karena faktor ekonomi makanya buruh itu minta upah di awal”<sup>43</sup>

(Sultan-Pemilik Sawah 2)

“Iya kalo waktu pembayarannya tergantung kesepakatannya para buruh sama petani, karna banyak hal yang membuat petani termasuk saya tidak mau memberikan upah diawal karena kami takut apabila ada buruh yang tidak sesuai dengan perjanjian awal”<sup>44</sup>

Penulis memperoleh jawaban bahwa pembayaran upah yang diberikan kepada buruh terdapat dua jenis yaitu pembayaran yang dilakukan diawal buruh melaksanakan tugasnya dan ada juga yang dibayar diakhir atau setelah buruh melakukan tugasnya. Pembayaran upah dihitung setelah jam kerja biasanya ada yang setengah hari kerja mulai pukul 07:00-12:00 dan sehari penuh mulai pukul 07:00-17:00.

Mengenai waktu pembayaran upah Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa boleh apabila kedua belah pihak mempersyaratkan pembayaran upah didahulukan atau diakhirkan, juga boleh mendahulukan Sebagian dan mengakhiri Sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pengusaha dilarang

---

<sup>43</sup> Ansar, Wawancara tentang Pemberian Upah Buruh Tani. Sebagai Buruh Tani (05 Februari,2024)

<sup>44</sup> Sultan, Wawancara tentang Pemberian Upah Buruh Tani. Sebagai Pemilik Sawah (05 Februari,2024)

menunda-nunda pembayaran upah pekerja tanpa ada kejelasan yang pasti, pengusaha diharuskan sesegera mungkin untuk membayar upah pekerja.<sup>45</sup>

Selain pendapat Mazhab Hanafi, menurut Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan imam Ibnu Majjah bahwa jika memperkerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimahnya dan tidak menunda-nunda pembayaran upah kepada pekerja. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan, Pemberian upah buruh tani di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

### 3. Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan buruh tani di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone tentang pelaksanaan pekerjaan yang upahnya telah diberikan sebelum pekerjaan selesai, penulis memperoleh jawaban bahwa dalam melaksanakan pekerjaan buruh tani ada yang bersifat tidak Amanah seperti ada yang buruh yang hanya mengerjakan Sebagian dari pekerjaannya seperti bekerja hanya setengah hari padahal perjanjian sebelumnya satu hari ful, dan ada juga yang bersifat Amanah dimana para buruh bekerja sesuai dengan kesepakatan diawal yang mengerjakan pekerjaannya hingga selesai meskipun upah yang diambil telah habis untuk keperluan sehari-hari.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sulaeman bin Ahmad bin Yahya AL-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 309

<sup>46</sup> Mukhtar, Wawancara tentang Pelaksanaan Pekerjaan. Sebagai Pemilik Sawah (06 Februari, 2024)

*Apakah ada buruh tani yang bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak menepati janjinya?*

Iya, ada beberapa buruh tani yang bekerja hanya setengah hari padahal perjanjian awal bekerja itu dari pagi jam 07.00-05.00 tetapi ada diantara mereka yang bekerja sampai jam 12.00 saja dan ini tidak Amanah.

Selain itu Bapak Sultan juga menyampaikan jawaban yang sama Ketika penulis bertanya:

*Apakah ada buru tani yang tidak jujur dalam bekerja atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan petani?*

Ada beberapa petani yang seperti itu tidak melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan kesepakatan awal misalkan dia bekerja satu hari ful tetapi dia hanya melakukan pekerjaan setengah hari Adapun para buruh itu tidak hadir pada saat waktu kerja tiba.

#### 4. Standar Upah

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, sistem pengupahan buruh tani di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone sudah berlangsung lama, dan tidak ada yang tau pasti sistem itu mulai diberlakukan sejak kapan. Masyarakat di Desa Maddanreng Pulu mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh. Desa Maddanreng Pulu dikelilingi oleh persawahan, banyak Masyarakat yang mempunyai sawah dan bergantung dengan hasil panen dan sawah tersebut, sehingga Masyarakat yang tidak mempunyai biasanya mereka bekerja sebagai buruh tani apabila musim cocok tanam padi telah tiba.

Pada saat musim panen telah tiba parah petani mencari buruh tani untuk meminta memanenkan padinya. Panen padi dilakukan sehari atau lebih tergantung

dari luas sawah yang akan dipanen dan banyaknya buruh tani yang ikut dalam memanen padi tersebut. Di Desa Maddanreng Pulu upah yang diberikan kepada buruh tani terdapat unsur perbedaan, ada yang dibayar diawal pekerjaan dan ada yang dibayar setelah melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk buruh tani yang sudah diberi upah diawal dan tidak melakukan pekerjaannya biasanya pemilik sawah tersebut menemui buruh tersebut dan diambil lagi upahnya karena tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Perbedaan pemberian ini sudah terjadi sejak dulu dikarenakan kurangnya kualitas buruh didesa dan kebutuhan perekonomian buruh tersebut, walaupun sering terjadi perselisihan antara pemilik sawah dan buruh dikarenakan sistem pemberian upah tersebut.

Buruh tani di Desa Maddanreng Pulu secara dominan menerima upah mereka setelah masa panen atau setelah padi berada di jalur produksi, sehubungan dengan menggunakan sistem sehari-hari atau menghitung jumlah hari kerja buruh pertanian dalam menyelesaikan pekerjaan.

*Bagaimana sistem upah yang bapak berikan kepada buruh tani?*

(Bustan-Pemilik Sawah)

“Kalo cara saya menghitung upah itu berdasarkan jumlah hari kerjanya, berapa hari dikerja tapi sudah ada target yang saya kasih, dan itu juga sistem yang dipake oleh Masyarakat di Desa Maddanreng Pulu dengan menghitung harinya.”<sup>47</sup>

(Sultan-Ketua Kelompok Tani Desa Maddanreng Pulu)

“Kalo kita perhatikan sistem pengupahan di Desa Maddanreng Pulu ini sistem pengupahannya dari kebiasaan atau adat orang-orang dulu. Kemudian dalam

---

<sup>47</sup> Bustan, Wawancara tentang Pemberian Upah Buruh Tani. Sebagai Pemilik Sawah (06 Februari,2024)

pemberian upah tidak ada unsur paksaan atau bersifat adil antara buruh dan petani, jadi secara tidak langsung sudah sesuai agama.”<sup>48</sup>

Adapun hasil wawancara penulis dengan pemilik sawah (petani) dengan standar upah yang diberikan oleh petani kepada buruh tani, dimana standar upah yang mereka terima berdasarkan berapa hari kerja dan berdasarkan luas sawah tersebut. Satu hari kerja buruh tani memperoleh Rp 50.000 tetapi Ketika ada sawah yang lebih luas maka upahnya di tambah Rp 20.000 Apabila buruh tani bekerja di sawah yang lebih luas maka upah yang diberikan senilai Rp 70.000 per hari. Hal ini senada dengan jawaban buruh tani yaitu ibu Hasnah:

Upah yang saya terima dari memanen padi itu perharinya Rp 50.000 tapi tergantung luas sawahnya kalo sawahnya luas upah ditambah Rp 20.000 jadi total perharinya Rp 70.000 ketika sawah yang kita panen luas.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Pada Buruh Tani di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.**

Kegiatan yang kita lakukan sehari-hari haruslah sesuai dengan ajaran Islam seperti dala jual beli, Kerjasama dan dengan yang lainnya. Karna semua itu sudah diatur dalm Islam dan kita harus mematuhi agar apa yang kita lakukan mendapat pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Dimana dalam bentuk kerjasama antar manusia dalam hal pengambilan manfaat atas jasa atau yang dalam islam disebut dengan ijarah.

Dalam ijarah upah mengupah terdapat imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja yaitu ujah atau upah. Upah yang diberikan

---

<sup>48</sup> Sultan, Wawancara tentang Pengupahan Buruh Tani di Desa Maddanreng Pulu. Sebagai Ketua Kelompok Tani (06 Februari, 2024)

harus sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan, dalam kerja sama terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya Kerjasama tersebut sesuai dengan hukum islam. Seperti dalam pemberian upah harus ada ketentuan antar kedua belah pihak sehingga unsur keadilan dan keridhoan dalam kerja sama tersebut tercapai.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam hal pemberian upah kepada buruh tani harus terdapat unsur keadilan sehingga antara buruh tani dan pemilik sawah saling ridho, sehingga pada awal akad sangat penting pemilik sawah menyampaikan berapa besar upah yang akan di dapat oleh buruh tani jika melakukan pekerjaannya. Karena keterbukaan diawal akad terhadap besarnya upah dapat mengurangi resiko terjadinya ketidakadilan dalam pemberian upah.

Praktik pengupahan kepada buruh tani yang terjadi di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone pada awal akad terdapat perbedaan diantara parah buruh, ada yang minta dibayar diawal pekerjaan ada juga yang terima upah diakhir setelah pekerjaannya selesai. Sistem pemberian upah tersebut sering menimbulkan permasalahan antara buruh tani dan pemilik sawah, Karena

banyak buruh yang lalai dalam melakukan pekerjaan sedangkan upah sudah dibayar diawal.

Pemberian upah atau ujarah yang berbeda itu menimbulkan pemilik sawah merasa tidak ridho atas perlakuan buruh tani yang tidak sesuai perjanjian diakad. Syarat sahnya ijarah adalah adanya keridhoan antar kedua belah pihak dan upah diketahui besarnya dan harus harta tetap. Kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dalam pemberian upah dalam hukum islam termasuk dalam Urf. Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan Urf menurut Bahasa adalah kebiasaan yang baik. Dalam ushul fiqih terdapat kaidah tentang Urf yaitu (adat dijadikan kebiasaan).<sup>49</sup>

Dalam penggunaan Urf terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam Masyarakat tidak dapat dikatakan Urf, adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam Masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut.

---

<sup>49</sup> Fathurahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. Ke-1 (Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hal. 118-119.

2. Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada Urf tersebut ditetapkan. Jika Urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas Urf tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan Urf oleh pihak pihak yang terlibat di dalamnya.
4. Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.<sup>50</sup>

Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan dalilnya, juga berlaku dan meluas dalam Masyarakat umumnya. Karena itu adat dibagi dua bagian yaitu:

1. Adat yang shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Adat yang seperti ini harus dipelihara, terutama dalam Fisuat keputusan dalam pengadilan. Karena adat yang sudah berlaku ditengah-tengah Masyarakat, merupakan tuntutan yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Misalnya, mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan perkawinan.
2. Adat Fasid, yaitu adat yang berlaku dalam suatu social Masyarakat yang senantiasa bertentangan dengan ajaran syariat, misalnya kebiasaan

---

<sup>50</sup> Kamal Mukhtar dkk., *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 148

mengadakan sesajin untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang mulia. Karena bertentangan dengan Aqidah tauhid.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Kamal Mukhtar ddk., *Ushul Figh I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 120

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem upah buruh tani di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Menurut perspektif hukum islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian upah yang dilakukan oleh Masyarakat tani di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone terdapat dua jenis yaitu pembayaran yang dilakukan diawal sebelum buruh menyelesaikan pekerjaannya dan ada juga yang dibayar setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Dimana petani sering merasa dirugikan oleh buruh yang tidak Amanah karena sering mengurangi waktu kerja,dan ada diantara mereka yang tidak melakukan pekerjaannya sementara upahnya di berikan diawal sebelum buruh melakukan pekerjaannya. Walaupun demikian karena kedua belah pihak saling membutuhkan maka kerja sama tersebut tetap dilaksanakan karena adanya kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak.
2. Mengenai perspektif hukum Islam terhadap sistem pemberian upah di Desa Maddanreng Pulu yang berdasarkan dengan jenis pekerjaan,pelaksanaan pekerjaan, waktu pembayaran upah,dan standar upah maka dapat diperoleh bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan buruh tani di Desa Maddanreng Pulu sesuai dengan prinsip hukum islam,waktu pembayaran upah kepada buruh tani juga tidak bertentangan dengan hukum islam. Sementara pada pelaksanaan

pekerjaan pada buruh tani yang pekerjaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak melakukan pekerjaannya ini bertentangan dengan prinsip ekonomi islam, dan untuk standar upah buruh tani di Desa Maddanreng Pulu dalam pemberian upah dapat memenuhi standar kebutuhan hidup mereka sehari-hari maka hal ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum islam.

## **B. Saran**

1. Kepada buruh tani hendaknya lebih memahami terhadap sistem pengupahan dan mengerti segala sesuatu tentang pemberian upah yang sesuai dengan syariat islam dan tidak bertentangan dengan ekonomi islam.
2. Kepada petani atau pemilik sawah hendaknya memahami dan mengerti terhadap perjanjian kontrak kerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan pihak buruh tani, terutama tentang pemenuhan hak atau pemberian upah buruh tani. Dan memahami adanya peraturan perundang-undangan tentang penetapan upah agar terlindunginya hak-hak mereka yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak.
3. Penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangan, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non-teknis, maka dari itu memerlukan saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Abdul Khadim, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. Ke-1 Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Al-Faifi, Sulaeman bin Ahmad bin Yahya. 2010. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Yogyakarta: Aqwam
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Gemala Dewi, *Hukum Perikanan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2015
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet ke. I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Hernanto, F. 2004. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya
- Ifata Hulqulub, *Pelaksanaan Akad Ijarah Upah Pembuatan Rumah Pribadi menurut perspektif Fiqih Muamalah*, di Desa Talang Danto Kecamatan Hulu Kabupaten Kampar, (Skripsi, FSH UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020,)
- Iqtishadiyah Riyadis Fuad. 2015. *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*. Jurnal, STAIN Kudus.
- Lestari Dewi. 2015. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam* "(Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Karowelang Cipiring-Kendal)". Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang

- Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Mukhtar, Kamal, ddk. *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nurmaulidina Isnaningsih, *Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (Bawon) perspektif Hukum Islam di Desa Kedungbanten Kecamatan Kedungbanten Kabupaten Banyumas, (Skripsi , FAK. Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2018)*
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988
- Soekartiwi. 2006. *Analisis Usahatani*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Syarifah, Nur dan Reghi Perdana. *Hukum Perjanjian*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3354/05/C.4-VIII/1/1445/2024

16 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

04 Rajab 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di-

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1843/FAI/05/A.2-II/1/45/24 tanggal 16 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **HIJRAH**

No. Stambuk : **10525 1103620**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PRAKTIK PEMBERIAN UPAH KERJA BURUH TANI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA MADDANRENG PULU KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Januari 2024 s/d 19 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>1073/S.01/PTSP/2024</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Bone
Perihal	: <b>Izin penelitian</b>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3354/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>HIJRAH</b>	
Nomor Pokok	: 105251103620	
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PRAKTIK PEMBERIAN UPAH KERJA BURUH TANI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone) "**

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. **19 Januari s/d 19 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 17 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
 Nip : 19750321-200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN PATIMPENG  
DESA MADDANRENG PULU

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor:18/ DS.MP/II/ 2024

Kepada

Universitas Muhammadiyah Makassar  
Jln.Sultan Alauddin Makassar

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hijrah  
Nim : 105251103620  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone dengan judul "Praktek Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perseptif Hukum Islam (di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone)" selama kurang lebih (±) 12 Hari mulai tanggal 01 Februari sampai tanggal 12 Februari.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maddanreng Pulu, 12-02-2024  
Kepala Desa Maddanreng Pulu

ANDI GERHANA



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,  
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,  
Laman <https://dpmpmsp.bone.go.id/>, pos-el [dpmpmspbone@gmail.com](mailto:dpmpmspbone@gmail.com)

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.122/II/DPMPSTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : HIJRAH  
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105251103620  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng  
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :  
"PRAKTIK PEMBERIAN UPAH KERJA BURUH TANI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( DI  
DESA MADDANRENG PULU KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE)"

Lamanya Penelitian : 25 Januari 2024 s/d 19 Maret 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 25 Januari 2024  
KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.

## DOKUMENTASI

Wawancara Peneliti terhadap Bapak Muhktar sebagai pemilik sawah (Petani)



Wawancara Peneliti terhadap Bapak Sultan (Ketua Kelompok Tani sekaligus Petani di Desa Maddanreng Pulu)



Wawancara Peneliti terhadap Bapak Ansar (Buruh Tani)



Wawancara Peneliti terhadap Bapak Rahman (Buruh Tani)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hijrah  
Nim : 105251103620  
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	6 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



S. Hum, M.I.P  
N.P.M. 964 591

## RIWAYAT HIDUP



Hijrah lahir di Maddanreng Pulu, Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, pada tanggal 23 Maret 2002, anak dari pasangan Bapak Ansar dan Ibu Nanna. Anak pertama dari tiga bersaudara, bertempat tinggal di Desa Maddanreng Pulu, di Dusun Bola Batu. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan pada tahun 2008 tepat pada umur 7 tahun di SDN 259 Patimpeng, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2014 di SMPN 1 Patimpeng, dan lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan Pendidikan pada tahun yang sama di tahun 2017 di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 6 BONE dan penulis mengambil jurusan IPS. Pada tahun 2020 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi yakni, Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dan selesai pada tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT usaha, dukungan materil maupun non materil dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Praktik Pemberian Upah Kerja Buruh Tani Perspektif Hukum Islam di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone”.